



KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth.

Para Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan

SURAT EDARAN
Nomor **B.160/SJ/KP.210/III/2020**

TENTANG

PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM PENANGGULANGAN RISIKO
PENULARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta dalam rangka melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dari wabah tersebut, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengimbuai Pimpinan dan Pegawai KKP untuk menerapkan pembatasan atau penangguhan perjalanan luar negeri (baik dalam rangka perjalanan dinas dan/atau untuk kepentingan pribadi) dan/atau kunjungan delegasi luar negeri ke Indonesia khususnya ke/dari negara-negara yang mengalami wabah COVID-19 (daftar negara teridentifikasi terjadi penyebaran COVID-19 dapat diakses berkala pada laman WHO <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>).
2. Perjalanan luar negeri untuk kepentingan yang sangat tinggi dan mendesak dilaksanakan dengan memperhatikan informasi *Safe Travel* dari Kementerian Luar Negeri yang dapat diakses melalui laman <https://safetravel.id>, serta panduan *international travel and health* yang diperbaharui secara berkala pada laman WHO <https://www.who.int>.
3. Rencana perjalanan luar negeri untuk kepentingan pribadi wajib dilaporkan kepada pimpinan unit kerja guna mendapatkan persetujuan cuti dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

4. Pegawai yang telah kembali dari perjalanan luar negeri (baik dalam rangka perjalanan dinas dan/atau untuk kepentingan pribadi) untuk melaksanakan hal sebagai berikut:
 - a. Pemeriksaan diri secara mandiri ke dokter dan/atau fasilitas kesehatan terdekat paling lambat pada hari ke-2 dan pada hari ke-14 setelah tiba di Indonesia, mendapatkan keterangan sehat, dengan mencantumkan negara yang dikunjungi atau disinggahi selama melaksanakan perjalanan luar negeri.
 - b. Melakukan karantina diri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tiba di Indonesia.
 - c. Pegawai yang melakukan karantina diri akan diberikan izin tidak masuk kerja tanpa mempertimbangkan peraturan yang mengatur mengenai disiplin PNS dan pemotongan tunjangan apapun, dan tetap mengerjakan pekerjaan dari rumah (*work from home*) serta menyampaikan laporan perkembangan keadaan kepada atasan langsung di unit kerja masing-masing.
 - d. Pegawai yang melakukan karantina diri wajib mendapatkan surat izin dari Pimpinan Unit Kerja dengan menggunakan form sebagaimana dalam Lampiran Surat Edaran ini.
 - e. Memeriksa suhu tubuh 2 (dua) kali sehari pada pagi dan malam hari.
 - f. Mengurangi interaksi dengan orang lain.
 - g. Apabila terdapat gejala: sakit tenggorokan, sakit kepala, badan lemas, sendi nyeri segera memeriksakan ke dokter dan/atau fasilitas kesehatan terdekat, serta mengikuti tata laksana perawatan kebersihan lingkungan.
 - h. Apabila memiliki gejala berupa batuk dan bersin, wajib mengenakan masker untuk mencegah penyebaran penyakit kepada orang lain.
 - i. Memperkuat daya tahan tubuh/sistem imun dengan makan menu makanan seimbang dan bernutrisi tinggi, istirahat yang cukup, dan berolahraga.
 - j. Rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air, alkohol, dan antiseptik.
 - k. Apabila keluhan kesehatan berlanjut dengan batuk, demam atau gejala lainnya yang berbahaya, agar segera menghubungi dokter dan/atau fasilitas kesehatan terdekat.
 - l. Bagi pegawai yang mengalami gejala atau terinfeksi COVID-19, agar menginformasikan kepada atasan langsungnya, yang kemudian diteruskan kepada pengelola kepegawaian di unit kerja masing-masing, dan terus menjalani perawatan sampai dengan dinyatakan sehat oleh pihak yang berwenang/petugas medis.
5. Seluruh Pegawai KKP melaksanakan tata laksana kebersihan dan kesehatan sebagaimana poin 4 (g) s.d. 4 (k).

6. Setiap Pimpinan Unit Eselon I dan UPT wajib:
- a. Melakukan pemantauan terhadap pegawai yang kembali dari perjalanan luar negeri di unit kerjanya masing-masing, dan
 - b. Secara aktif mendorong dan mempromosikan informasi perilaku hidup sehat serta lingkungan kerja yang bersih dan higienis (etika bersin, budaya mencuci tangan yang baik dan benar) di unit masing-masing tanpa menimbulkan kepanikan (seperti dengan memutar video, pamflet, menginformasikan melalui media sosial dan lain sebagainya).

Surat Edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan dan disebarluaskan kepada seluruh pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan di lingkungan kantor pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis untuk kesehatan dan keselamatan bersama.

Jakarta, 4 Maret 2020

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan,
Plt. Sekretaris Jenderal,



Antam Novambar

Tembusan:
Menteri Kelautan dan Perikanan.

Lampiran

Surat Edaran

Nomor : B.160/SJ/KP.210/III/2020

Tanggal : 4 Maret 2020

Form Pengajuan Izin

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

..... (*diisi Nama Unit Eselon I)

SURAT IZIN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : (*diisi nama pegawai)

NIP : (*diisi NIP. pegawai)

Pangkat/Gol. Ruang : (*diisi Pangkat/Gol.Ruang pegawai)

Jabatan : (*diisi Nama Jabatan pegawai)

Dengan ini mengajukan izin :

Tidak masuk kerja untuk karantina terkait kepulangan dari perjalanan luar negeri

Tidak masuk kerja untuk pemeriksaan lanjutan COVID-19

Pada hari/tanggal :,, sampai dengan hari/tanggal

:,

Menyetujui

(Kepala Biro/Pusat/Ses Ditjen/Badan/Itjen/Direktur)

Jakarta,

Yang mengajukan izin

(Nama Pimpinan Unit Kerja)

NIP.

(Nama Pegawai)

NIP.